

Tinjauan Yuridis Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Pengawasan Berkala terhadap Jabatan Notaris (Studi pada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung)

Anggalana¹, Herlizza Regina Sutedja²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

e-mail: anggalana@ubl.ac.id¹, herlizzaregina88@gmail.com²

Abstrak

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini ialah untuk mengetahui, mengkaji dan mengamati tugas dan fungsi Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam pengawasan berkala terhadap jabatan Notaris (studi pada Majelis Pengawas Daerah Kota Bandar Lampung) dan untuk mengetahui, mengkaji dan mengamati faktor penghambat tugas dan fungsi Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam pengawasan berkala terhadap jabatan Notaris (studi pada Majelis Pengawas Daerah Kota Bandar Lampung). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni Metode Penelitian Hukum. Metode penelitian hukum dalam hal ini merupakan suatu ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis). Metode penelitian sebagai suatu ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada. Hasil penelitian ini ialah Peranan Majelis Pengawas Daerah terhadap tugas Notaris di Kota Bandar Lampung adalah sebagai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan notaris yang bertujuan untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran terhadap notaris sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Tentang Jabatan Notaris serta faktor-faktor yang menjadi penghambat peranan Majelis Pengawas Daerah terhadap tugas Notaris di Kota Bandar Lampung yaitu kurangnya keanggotaan serta jarak yang cukup jauh sehingga menyebabkan kurang efisien nya pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas daerah Notaris Terhadap Jabatan Notaris.

Kata kunci: *Tinjauan Yuridis, Tugas dan Fungsi, Majelis Pengawas Daerah, Jabatan Notaris.*

Abstract

The purpose of the implementation of this research is to know, examine and observe the duties and functions of the Notary Regional Supervisory Council in periodic supervision of the Notary position (study at the Regional Supervisory Council of Bandar Lampung City) and to know, examine and observe the inhibiting factors of the duties and functions of the Notary Regional Supervisory Council in periodic supervision of the Notary position (study at the Regional Supervisory Council of Bandar Lampung City). The research method used in this research is the Legal Research Method. The legal research method in this case is a science about how to conduct legal research regularly (systematically). The research method as a

science is always based on existing empirical facts. The results of this study are the role of the Regional Supervisory Council on the duties of Notaries in Bandar Lampung City is as an implementation of guidance and supervision of notaries which aims to prevent violations of notaries as stipulated in the Law on Notary Position and factors that hinder the role of the Regional Supervisory Council on the duties of Notaries in Bandar Lampung City, namely the lack of membership and a considerable distance that causes less efficient supervision carried out by the Regional Supervisory Council on Notary Position.

Keywords: *Juridical Review, Duties and Functions, Regional Supervisory Council, Notary Position.*

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini, Lembaga Notaris memegang peranan yang penting dalam setiap proses pembangunan karena Notaris merupakan suatu Jabatan yang menjalankan profesi dan pelayanan hukum serta memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pihak, terutama dalam hal kelancaran proses pembangunan. Profesi Notaris di Indonesia pada mulanya didasarkan pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang berbunyi “Suatu akta autentik ialah suatu akta di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.”

Sebagai bentuk pelaksanaan dari Pasal 1868 KUHPerdata berlaku Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Juncto Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menjadi landasan utama bagi Notaris dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat di Indonesia (selanjutnya disebut UUJN).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *openbare ambtbenaren*. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa notaris sebagai pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu alat bukti yang autentik.

Terdapat 2 (dua) macam akta autentik yang dibuat oleh Notaris, yaitu: *ambtelijk acte* dan *partij acte*. *Ambtelijk acte* merupakan akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Notaris, diantaranya akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan terbatas dan akta pendaftaran atau inventarisasi harta peninggalan. Sedangkan, *partij acte* atau akta para pihak merupakan akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris berdasarkan kehendak atau keinginan para pihak dalam kaitannya dengan perbuatan hukum yang dilakukan para pihak.

Notaris sebagai pejabat umum dituntut memiliki kepribadian yang baik, arif, bijaksana dan penuh rasa tanggung jawab serta wajib melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, notaris dituntut memiliki kecakapan atau penguasaan dalam bidang hukum yang menjadi kompetensinya. Kehadiran Notaris bertujuan guna membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.

Demi menjaga martabat Notaris sebagai pejabat umum yang membantu dan melayani masyarakat, terdapat organisasi yang menaunginya yaitu Ikatan Notaris Indonesia (yang selanjutnya disebut INI). Sebagai bentuk nyata ditegakkannya keluhuran jabatan Notaris oleh organisasi, INI membuat kode etik bagi para anggotanya yang ditetapkan di Bandung, pada tanggal 28 Januari 2005. Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa setiap kelompok profesi membutuhkan adanya kode etik demi terjaminnya mutu moral profesi tersebut, hal ini pun sejalan dengan hadirnya kode etik Notaris.

Kode etik Notaris memuat kewajiban, larangan dan pengecualian bagi Notaris dalam melaksanakan jabatannya. Uraian mengenai kode etik Notaris meliputi: etika kepribadian Notaris, etika melakukan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap klien, etika hubungan sesama rekan Notaris, dan etika pengawasan terhadap Notaris. Badan yang melakukan tugas pengawasan terhadap Notaris apabila terjadi pelanggaran kode etik Notaris adalah Dewan Kehormatan Notaris yang terdiri dari beberapa anggota yang berasal dari INI.

Pengawasan Notaris sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris dilakukan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini oleh hakim, namun setelah keberadaan Pengadilan Negeri diintegrasikan satu atap di bawah Mahkamah Agung maka pengawasan dan pembinaan Notaris beralih ke Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan HAM mempunyai tugas yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai kepala Departemen Hukum dan HAM mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang Hukum dan HAM.

Didalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa: "Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini". Sedangkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris (UUJN), menentukan bahwa Lembaga Pengawas yang berwenang menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan disebut Majelis Pengawas Notaris (MPN).

Majelis Pengawas Notaris dibagi secara berjenjang tergantung dengan tugas dan wewenang masing-masing, yaitu terdiri atas:

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD), dibentuk dan berkedudukan di Kabupaten/Kota.
2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Provinsi.
3. Majelis Pengawas Pusat (MPP), dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara.

Majelis Pengawas Notaris sebagai badan bentukan Menteri Hukum dan HAM, tidak hanya berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum terhadap peraturan Jabatan Notaris. Pengawasan Notaris dilakukan dengan melibatkan beberapa unsur yaitu pihak ahli dari unsur akademisi, unsur pemerintah, dan dari unsur Notaris itu sendiri. Tujuan dibentuknya Majelis Pengawas Notaris

di tiap kota atau kabupaten dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum secara langsung bagi masyarakat pengguna jasa Notaris.

Wewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang (*ius constituendum*). Mengingat peranan dan kewenangan Notaris yang sangat penting bagi lalu lintas hukum dalam kehidupan bermasyarakat, maka perilaku dan tindakan Notaris dalam menjalankan fungsi kewenangan, rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat sehingga lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris perlu diefektifkan.

Penulis hendak mengamati Majelis Pengawas Notaris Daerah terhadap pengawasan berkala terhadap Notaris, karena selain Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah juga mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan atau melakukan pemeriksaan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran baik yang berupa kode etik Notaris maupun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dijatuhkan sanksi.

Untuk memperjelas hal tersebut di atas, maka akan ditinjau lebih lanjut tentang pengawasan Notaris di daerah Kota Bandar Lampung dan bagaimana kinerja Majelis Pengawas Daerah dalam menyikapi kendala-kendala yang muncul di lapangan berkaitan dengan tugas jabatan Notaris. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengambil judul penelitian tentang tinjauan yuridis tugas dan fungsi majelis pengawas daerah notaris dalam pengawasan perkara terhadap Notaris.

METODE

Metode penelitian hukum dalam hal ini merupakan suatu ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis). Metode penelitian sebagai suatu ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis dan diuraikan secara logis dan analitis.

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini terdiri dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, guna mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif.

a) Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

b) Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara dengan responden atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Jenis dan Sumber Data

Penulis dalam melakukan penelitian, memerlukan data-data yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Adapun jenis data yang digunakan adalah:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian yang telah dilakukan dengan cara observasi dan wawancara yang dilakukan dengan pihak terkait yaitu Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) dari Unsur Pemerintah, Unsur Akademis dan Unsur Notaris.

2) Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan dengan cara membaca, mempelajari dan menganalisis melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data dan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang merupakan peraturan perundang-undangan, dan terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Hasil Amendemen keempat Tahun 2002
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
 - d) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris
 - e) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawasan Notaris.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal hukum, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- c. Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari media massa, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, surat keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan pemerintah maupun majalah dan surat kabar/media cetak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam pengawasan berkala terhadap jabatan Notaris

Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri dan membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat.

Pengawasan terhadap Notaris merupakan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap jabatan dan perilaku Notaris, tugas tersebut dilaksanakan oleh Menteri Pengawas Notaris sebagai perpanjangan tangan Menteri Hukum dan HAM. Majelis Pengawas Notaris membuat pedoman agar dapat melakukan pengawasan yang terukur, transparan, efektif dan efisien sehingga tercipta pemahaman yang sama bagi Majelis Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten/Kota. Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 Ayat 3 Tentang Majelis Pengawas yang berjumlah 9 (Sembilan) orang terdiri atas unsur :

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang
- c. Ahli/Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang

Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota Majelis Pengawas. Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota Pengawas Daerah yaitu selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali, kemudian Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawas Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber yaitu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Lampung Bp. Masriakromi, S.H., M.H. dan Ketua Ikatan Notaris Indonesia Kota Bandar Lampung dan juga sebagai Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Bandar Lampung Bp. Moh Meinazir Zein, S.H menjelaskan bahwa Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Pengawasan Berkala terhadap jabatan Notaris yaitu :

1. Tugas Majelis Pengawas Daerah :

Adapun tugas Majelis Pengawas Daerah yaitu melaksanakan pengawasan terhadap Notaris secara berkala di wilayah kerjanya minimal 1 (satu) Tahun 1 (satu) kali supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar Undang-Undang yang berlaku sebagaimana yang dimaksud UUJN serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawasan Notaris dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pedoman pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Notaris. Disamping itu juga Majelis Pengawas Daerah bertugas Menerima laporan dari pihak ke 3 (tiga) yaitu masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik jabatan Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang, dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris. Notaris yang telah selesai menjalankan sanksi pemberhentian sementara, wajib melapor kepada Majelis Pengawas Daerah untuk :

- a. Dibuatkan keterangan telah melaksanakan sanksi
- b. Melakukan serah terima Protokol dari Notaris pemegang Protokol ke Notaris yang bersangkutan.

Terhadap laporan yang sebagaimana dimaksud, Majelis Pengawas Daerah bertugas membuat surat keterangan bahwa Notaris telah melaksanakan sanksi dan

menandatangani berita acara serah terima Protokol yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat untuk pembukaan blokir akun Notaris.

Notaris yang dijatuhi sanksi dilarang melaksanakan jabatannya, apabila Notaris tetap menjalankan jabatannya dalam pembuatan akta, Notaris dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

2. Fungsi / Kewenangan Majelis Pengawas Daerah :

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Daerah meliputi:

- a. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris yang merahasiakannya
- b. memberikan izin cuti Notaris untuk jangka waktu sampai dengan 6 bulan
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan
- d. membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah
- e. memberikan izin cuti notaris untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan

Majelis Pengawas Daerah juga berwenang memberikan surat keterangan yang terdiri atas :

- a. Keterangan administrasi perpindahan kerja wilayah Notaris yang meliputi surat keterangan konduite Notaris, surat keterangan tentang cuti Notaris, Surat keterangan yang menyatakan bahwa Notaris yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagai Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undangan tentang jabatan Notaris, Surat keterangan tentang jumlah akta Notaris dan surat keterangan pemegang Protokol Notaris.
- b. Keterangan administrasi perpanjangan masa jabatan Notaris yang meliputi Surat keterangan rekomendasi perpanjangan masa jabatan Notaris dan Surat keterangan pemegang Protokol Notaris (surat keterangan tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan).

Adapun kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan rapat persetujuan Majelis Pengawas Daerah meliputi :

- a. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 tahun atau lebih
- b. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
- c. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris
- d. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara
- e. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, Organisasi Notaris, dan Notaris yang bersangkutan

Adapun tujuan dari Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan yaitu untuk memberikan arah dan tuntunan bagi notaris bagi Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya sebagai pejabat umum yang senantiasa meningkatkan

profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.

Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris

Laporan disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah secara tertulis dan disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila laporan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang tetapi apabila laporan disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat maka Majelis Pengawas Pusat meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.

Majelis pengawas dalam melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris membentuk Majelis Pemeriksa yang dibentuk paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterima dan registernya:

- a. Laporan pengaduan masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah
- b. Hasil rekomendasi pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah kepada Majelis Pengawas Wilayah atau permohonan banding atas putusan Majelis Pengawas Wilayah kepada Majelis Pengawas Pusat.

Pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah bersifat tertutup untuk umum, pemeriksaan dimulai paling lama 7 (tujuh) hari sejak majelis ditetapkan. Pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah meliputi:

- a. Laporan Pengaduan Masyarakat
- b. Pemeriksaan Protokol Notaris
- c. Fakta umum terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris.

Faktor Penghambat Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Pengawasan Berkala Terhadap Jabatan Notaris

Tugas Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris MPD yang diatur dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Tugas Ketua MPD yaitu berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili MPD di dalam maupun di luar pengadilan, membentuk Majelis Pemeriksa, membentuk Tim Pemeriksa, menyampaikan laporan kepada MPW secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Juli dan Januari, menandatangani buku daftar akta dan buku daftar lainnya, menyampaikan tanggapan kepada MPW atas keberatan Notaris berkenaan dengan penolakan izin cuti.

Adapun tugas Wakil Ketua MPD yaitu dalam hal ketua berhalangan, sesuai dengan keputusan rapat MPD, wakil ketua berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili MPD di dalam maupun di luar pengadilan termasuk melaksanakan tugas ketua lainnya. Kemudian Tugas Sekretaris MPD yaitu Menerima dan membukukan surat-surat yang masuk maupun yang keluar Membantu ketua/wakil ketua/anggota, Membantu majelis pemeriksa dalam proses persidangan, Membuat berita acara persidangan Majelis Pemeriksa Daerah, Membuat notula rapat MPD, menyiapkan laporan kepada MPW dan menyiapkan

rencana kerja setra anggaran tahunan kepada Menteri Hukum dan HAM dengan tembusan MPW.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber yaitu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Lampung Bp. Masriakromi, S.H., M.H. dan Ketua Ikatan Notaris Indonesia Kota Bandar Lampung dan juga sebagai Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Bandar Lampung Bp. Moh Meinazir Zein, S.H menyatakan bahwa faktor penghambat tugas dan fungsi Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Pengawasan berkala terhadap Jabatan Notaris yaitu:

- a. Komposisi sumber daya manusia Majelis Pengawas Daerah yang masih kurang dikarenakan 1 pengawas membawahi 4 kabupaten dengan jarak yang cukup jauh sehingga menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Pengawas Daerah tidak efisien.
- b. Hambatan berupa waktu pelaksanaan kegiatan yang timbul akibat sulitnya mengatur waktu antara kegiatan Notaris dengan waktu pemeriksaan sehingga waktu pemeriksaan Notaris tidak ada di tempat.
- c. Hambatan berupa kesesuaian waktu pelaksanaan yang timbul akibat anggota Majelis Pengawas Daerah yang terdiri dari unsur Notaris, Pemerintah dan Akademisi yang masing-masing juga memiliki kesibukan selain sebagai anggota Majelis Pengawas daerah Notaris.

SIMPULAN

Peranan Majelis Pengawas Daerah terhadap tugas Notaris di Kota Bandar Lampung adalah sebagai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan notaris yang bertujuan untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran terhadap notaris sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Tentang Jabatan Notaris. Faktor-faktor yang menjadi penghambat peranan Majelis Pengawas Daerah terhadap tugas Notaris di Kota Bandar Lampung yaitu kurangnya sumber daya manusia serta jarak yang cukup jauh sehingga menyebabkan kurang efisien nya pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas daerah Notaris Terhadap Jabatan Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Amalia Nanda. 2012. *Hukum Perikatan*. Nanggroe Aceh Darusallam : Unimal Press. Hlm 1 - 4
- Erina Permatasari dan Lathifah Hanim. 2017. *Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online*. Jurnal Akta, Vol. 4 No. 3. Hlm. 401 – 402.
- Erlina. 2021. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press. Hlm 11 - 13.
- Habib Adjie. 2005. *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, Renvoi, Nomor 28, Tahun III.
- Hartati. 2013. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta: Sinar Grafika

- I Ketut Tjukup, I Wayan Bela Siki Layang, Nyoman A. Martana, dkk. 2016. *Akta Notaris (Akta Otentik) sebagai Alat Bukti dalam Peristiwa Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Acta Comitatus, hlm. 182.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- M. Syahrul Borman. 2019. *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, 3 (1).
- Marwan, SM., & Jimmy, P. 2009. *Kamus Hukum*, Surabaya : Reality Publisher.
- Melisa Safitri. 2010. *Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Konflik Antara Taksi Konvensional dan Taksi Online*. Jurnal Hukum Keadilan Progresif Vol 6 No.2 Hlm 141.
- Mikhael A.P Simanjuntak, Budiman Ginting, T. Keizerina Devi A3, Suprayitno. 2023. *Analisis Kewenangan Dan Kewajiban Majelis Pengawas Daerah Dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Protokol Notaris Secara Berkala Di Kota Pekanbaru*. Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 4 No.3 Hlm 2-4
- N.G. Yudara. 2006. *Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia)*, Jakarta: Majalah Renvoi.
- Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara
- Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian,serta Anggaran Majelis Pengawasan Notaris.
- Rastra Ananda. 2022. *Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dalam Menyikapi Pelanggaran Tugas dan Jabatan Profesi Notaris di Wilayah Provinsi Banten*. Skripsi, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Ratna Madyastuti. 2020. *Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan dan Tugas Jabatan Notaris*. Jurnal Lex Renaissance, 5 (3).
- S. Endang Prasetyawati. 2016. *Fungsi Notaris Penjabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol 11 No. 1. Hlm 55 - 57
- Sjaifurrachman dan Abshoril Fithry (2021). *Peranan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pelanggaran Jabatan dan Perilaku Notaris*. Jurnal Jendela Hukum, Vol 2. Hlm 63.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum* , Jakarta : UI-Press.
- Sri Soedewi Masjchoen. 1980. *Hukum Benda*, Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM. Hlm.1
- Subekti. 1980. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta. Pembimbing Masa. Hlm.9
- Tami Rusli, Okta ainita, Arif Nur Rachman. 2023. *Permohonan Perwalian Yang Dilakukan Ibu Kandung Guna Mengelola Dan Ijin Jual Harta Warisan Anaknya Yang Masih Dibawah Umur*. Jurnal Rectum Vol 5 No. 1 Hlm. 915
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Hasil Amandemen keempat Tahun 2002
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Yohannes Yahya. 2006. *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu.